

## PRINSIP PENGAJUAN BARANG BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

**Yoshito Siburian**

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat

Email : ysnakamura9@gmail.com

### ABSTRAK

Dalam proses peradilan pidana, majelis hakim memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti. Baik alat bukti maupun barang bukti harus diperoleh secara sah, yang karenanya memberi keyakinan kepada hakim. Pentingnya akurasi alat bukti dan barang bukti dinyatakan dalam Amar Putusan Majelis Hakim dengan kalimat, misalnya ; “Menyatakan Terdakwa Fulan bin Polen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair”. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya alat-alat bukti dan barang-barang bukti pada proses pembuktian di dalam persidangan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

**Kata Kunci : Barang Bukti, Persidangan, Perkara Pidana**

### ABSTRACT

*In the criminal justice process, the panel of judges examines, tries and decides cases based on evidence and evidence. Both evidence and evidence must be obtained legally, which therefore gives confidence to the judge. The importance of the accuracy of evidence and evidence is stated in the Decision of the Panel of Judges with the sentence, for example; "Declaring that the Defendant Fulan bin Polen has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of Corruption together as stated in the Primary Indictment." This sentence shows how important evidence and items of evidence are in the evidentiary process in a trial. A judge may not impose a crime on a person unless, with at least two valid pieces of evidence, he is convinced that a criminal act actually occurred and that the defendant is guilty of committing it (Article 183 of the Criminal Procedure Code).*

**Keywords:** *Evidence, Trial, Criminal Case*

### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1994 Pasal 1 Ayat (3). Ideal sebuah Negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan erat dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hal ini berarti adalah segala yang ada dan terjadi di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum,

termasuk didalamnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ciri penting negara hukum (*the rule of law*) adalah *Supremacy of Law; Equality Before The Law; Due Process of Law*; Prinsip pembagian kekuasaan; Peradilan bebas tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Negara; Perlindungan Hak Asasi Manusia; Demokrasi; Negara (*welfare*

state); Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>1</sup> Kebenaran materil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salahsatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Hal ini diperkuat oleh M. Yahya Harahap<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Selain itu R. Soesilo<sup>3</sup> berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka Hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri. Selanjutnya Sudikno<sup>4</sup> mengemukakan yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang dipanggil di pengadilan.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik, karena dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok hukum acara pidana/hukum

pidana formal maupun hukum pidana materil.

Barang bukti sesuai dengan Pasal 39 yang dihubungkan dengan Pasal 1 butir 15 KUHP adalah benda-benda yang dapat disita menurut hukum karena ada hubungannya atau keterlibatannya dengan tindak pidana (misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yang dipergunakan menghalang-menghalangi penyidikan tindak pidana atau benda lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Barang bukti ini dapat disita penegak hukum dan menjadi tanggung jawabnya atas rusak atau hilangnya barang bukti tersebut.<sup>5</sup>

Untuk melakukan penyitaan penyidik mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Setempat. Permintaan izin tersebut dilampiri “Resume” dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Pembuktian merupakan salah satu unsur penting dan merupakan unsur esensial dalam hukum pidana. Tujuan dari adanya hukum pidana itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran materil atau materiele waarheid yang diartikan sebagai kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana hakim saat mengambil keputusan dalam perkara pidana harus didasarkan atas sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 6

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009,

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana “Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum”*, Politeia, Bogor

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Kencana, Jakarta, 2014

<sup>5</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika, Pressindo, Jakarta. 1985, hal 87

ayat 2 juga diatur bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”<sup>6</sup>

Alat bukti dalam perkara pidana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri atas Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Dalam praktiknya dalam pengambilan keputusan seorang Hakim harus berdasarkan keyakinannya yang didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan berbeda dengan alat bukti, barang bukti merupakan benda milik tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan<sup>7</sup>

Berkaitan dengan barang bukti pada prinsipnya KUHAP tidak mengatur secara langsung namun dapat mengacu pada hal-hal yang dapat disita seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Sejauh ini KUHAP hanya mengatur sebatas berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti maupun barang bukti yang dapat digunakan selama persidangan, namun tidak mengatur berkaitan dengan bagaimana perolehan alat

bukti tersebut. Tentunya hal tersebut menimbulkan implikasi ketika terdapat alat bukti maupun barang bukti yang didapatkan secara melawan hukum yang dapat sangat merugikan dan melanggar hak-hak Terdakwa. Hal inilah yang mengakibatkan pentingnya penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* dalam perolehan serta pembuktian alat bukti dalam persidangan.

Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* merupakan prinsip yang mengatur terkait dengan eliminasi alat bukti yang didapatkan secara tidak sah atau secara melawan hukum sehingga alat bukti yang dianggap oleh Hakim diperoleh secara tidak patut dapat dikesampingkan selama berjalannya proses peradilan dan tidak dijadikan unsur pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.<sup>8</sup> Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* pertama kali diutarakan dalam sistem hukum Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh Amandemen ke - 4 Amerika Serikat yaitu *The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized* yang apabila diterjemahkan secara bebas adalah Hak masyarakat atas rasa aman atas diri, rumah, surat-surat, dan harta bendanya, terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, tidak boleh dilanggar, dan Surat Perintah tidak boleh dikeluarkan, kecuali jika ada sebab yang mungkin, didukung oleh Sumpah atau penegasan, dan khususnya menjelaskan

<sup>6</sup> Suslianto and Ismet Hadi, „Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat 15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” (1999) 2 At-Tanwir Law Review 2.

<sup>7</sup> Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>8</sup> Randy E Barnett, „Resolving the Dilemma of the Exclusionary Rule: An Application of Restitutive Principles of Justice, 32 Emory L” (1983) 32 Emory Law Journal 937

tempat yang akan digeledah, dan orang atau benda yang akan disita<sup>9</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, “pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh se-suka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian/Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>37</sup>. Oleh karena itu, dengan tolok ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkritnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara

tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Barang Bukti

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”<sup>10</sup>

Sedangkan Koesparmono Irsan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”. Menurutny bahwa membuktikan mengandung tiga yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.<sup>11</sup>

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

<sup>9</sup> 4th Amendment of The United States of America.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 254

<sup>11</sup> Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hal. 91.

## 2. Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pada pembuktian dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak

sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.<sup>12</sup> Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi. Secara hukum, meskipun seseorang sudah menyandang status tersangka atau terdakwa, bukan berarti orang tersebut bisa diperlakukan sewenang-wenang. Siapapun orang itu harus tetap dihormati hak-haknya. Berdasarkan asas hukum acara pidana yaitu asas praduga tidak (*presumption of innocence*) dan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*), maka dalam proses rangkaian seluruh pemeriksaan untuk

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 554-555



membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, bermula dari proses penyidikan hinggalah diputus oleh majelis hakim, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, terdakwa diberikan hak yang wajib dihormati dan tidak boleh dikesampingkan.

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang harus dibuktikan. Sebelum melihat sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Beberapa teori dalam sistem pembuktian antara lain :

a. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Pada sistem pembuktian ini, penilaian tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya ditentukan oleh keyakinan hakim semata. Kelemahan sistem ini adalah hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan yang sangat besar dan tanpa batas dalam menjatuhkan putusan. Tidak peduli kesalahan terdakwa terbukti atau tidak melalui adanya alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selama hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut akan diputus bebas, dan jika hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa akan diputus bersalah.

b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem pembuktian ini sebenarnya memiliki asas yang identik dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, di mana keyakinan hakim memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup> Akan tetapi dalam sistem ini

keyakinan hakim dibatasi di mana keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas, logis, serta dapat diterima akal.

c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*PositiveWettelijk Bewijstheorie*)

Berdasarkan undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction in time di mana keyakinan hakim tidak ikut mengambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian pada sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Apabila dengan adanya alat-alat bukti yang ada telah terbukti kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bersalah tanpa harus memperhatikan keyakinan hakim mengenai hal tersebut. Sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan undang-undang. Menurut D. Simons,<sup>14</sup> sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang faktual. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

d. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*NegatiefWettelijk Stelsel*)

Rumusan pada sistem pembuktian ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi (a), 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Bandung: Alumni, hal. 195.

<sup>14</sup> Simons dalam buku P.A.F Malintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bandung, hal. 185.

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keyakinan hakim atas kesalahan seorang terdakwa harus didukung dengan adanya alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or *actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia dan akibat (*result*) perbuatan manusia. Dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, di mana tidak ada unsur yang lebih dominan atas unsur yang lainnya di antara kedua unsure tersebut.

Dari keempat teori atau sistem pembuktian tersebut, sistem pembuktian yang dianut di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, seperti yang terdapat di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/9/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari bunyi pasal tersebut kita dapat melihat bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, harus terdapat alat-alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alat-alat bukti yang sah yang

terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa dari hasil pembuktian melalui alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang demikian barang kali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana terdapat di dalam Penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 3. Macam-macam Barang Bukti

Di dalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam-macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan. Macam-macam benda sitaan atau barang bukti tersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
  - a. diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
  - d. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - e. pidana;
  - a. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
  - b. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:

a. Benda berwujud yang berupa:<sup>15</sup>

- 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
- 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.

b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

- a. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP).
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHP).

Barang bukti sebagai alat bukti dan alat-alat bukti lain sangat berkaitan dengan keyakinan hakim dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Sementara dalam acara pemeriksaan biasa keyakinan hakim meski didukung oleh dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa maka hakim dapat memutuskan bersalah. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHP), berarti dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepas. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan satu kesatuan

<sup>15</sup> M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia, hal. 46.



yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, bagi penyidik barang bukti sangat berperan dalam mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap bagaimana kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

#### **4. Pengajuan Barang Bukti di Persidangan**

Dasar dari suatu dakwaan jaksa penuntut umum adalah adanya alat bukti yang cukup dan dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan dan selanjutnya menjadi dasar hakim untuk memutus perkara. Apa yang dibuktikan pada proses pemeriksaan dipersidangan adalah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Alat-alat bukti beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan seharusnya adalah yang membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga segala sesuatu yang akhirnya terbukti di persidangan berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim menjatuhkan putusannya. Pasal 197 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa surat dakwaan harus dicantumkan dalam putusan hakim.<sup>16</sup> Selain itu, pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan,

harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Dasar dari suatu dakwaan jaksa penuntut umum adalah adanya alat bukti yang

cukup dan dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan selanjutnya menjadi dasar hakim untuk memutus perkara. Apa yang dibuktikan pada proses pemeriksaan dipersidangan adalah apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Alat-alat bukti beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan seharusnya adalah yang membuktikan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, yaitu untuk menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga segala sesuatu yang akhirnya terbukti di persidangan berdasarkan surat dakwaan tersebut, hakim menjatuhkan putusannya. Pasal 197 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa surat dakwaan harus dicantumkan dalam putusan hakim.<sup>16</sup> Selain itu, pada Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga diatur bahwa musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Begitu pentingnya kedudukan barang bukti dalam hukum pembuktian, kecuali terdapat alat-alat bukti lain yang dapat membentuk keyakinan hakim, misalnya saja keterangan saksi-saksi, seorang terdakwa bisa saja dibebaskan apabila tidak terdapat barang bukti atau apabila barang bukti tidak sesuai dengan alat-alat bukti. Ketika semua unsur pasal dalam dakwaan terpenuhi, namun perbuatan yang terbukti di persidangan tidak sama dengan apa yang didakwakan karena barang bukti yang tidak bersesuaian dengan alat bukti, hakim ini memandang bahwa hakim tetap dapat memutus terdakwa

<sup>16</sup> Ibid.

bersalah dengan catatan tidak dapat mengesampingkan barang bukti dan juga alat bukti yang ada, terutama keterangan saksi-saksi, karena hal-hal tersebut sangat penting keberadaannya dan berkaitan dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sutikno menyatakan bahwa barang bukti memang dapat menambah keyakinan hakim. Namun, keberadaan barang bukti hanya penting pada beberapa tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana terkait dengan narkoba.<sup>17</sup> Untuk tindak pidana seperti penganiayaan atau pencurian, hakim cukup hanya mempertimbangkan alat-alat buktinya, tidak perlu melihat kepada barang buktinya. Ketika barang bukti tidak sesuai dengan alat bukti dan membuat dakwaan tidak terbukti, hakim tetap dapat memutus terdakwa bersalah apabila pasal yang didakwakan sudah terpenuhi. Hakim hanya harus melihat bahwa perbuatan yang terbukti tersebut telah melawan hukum sehingga dapat memutus terdakwa bersalah. Jadi walaupun barang bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau di dalam pasal tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun barang bukti menurut saya mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang tersebut dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari

tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam proses perkara pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan karenanya terkait dengan hak asasi manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan “Penyitaan”, yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik. Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus memerlukan izin dari pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang-barang apa sajakah yang dapat disita? Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah benda-

<sup>17</sup> Ahmad Sutikno adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Pendapat Hakim*)

dalam Jurnal Ikatan Hakim Indonesia, No 5 Thn 2010, hlm. 19.

benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud

Barang-barang yang dapat disita bermacam-macam sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti barang-barang yang dicuri atau yang digelapkan atau yang didapat secara penipuan.
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas yang dibikin oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen atau suatu tulisan palsu.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang, suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang di dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukn pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau suatu barang yang terlihat ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya (*vingerafdrukken*).

Ketentuan Pasal 39 KUHAP mengatakan bahwa, benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan meliputi:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
5. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
6. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa benda yang telah disita atau benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan mpanan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga.

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: “Apabila perkara sudah diputus, maka bendayang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda

tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.” Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan sebagai berikut:

1. dikembalikan kepada orang atau merekayang disebut dalam amar putusan;
2. dirampas untuk negara;
3. dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.”.

Apabila dihubungkan dengan ciri-ciri barang bukti diatas maka Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai peran adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- c. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- d. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurangkurangnya dua alat bukti tersebut

### C. KESIMPULAN

Pengajuan barang bukti di persidangan perkara pidana merupakan aspek penting dalam proses pembuktian untuk memastikan keadilan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan antara lain pertama, relevansi, bahwa Barang bukti yang diajukan harus memiliki kaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Bukti tersebut harus membantu dalam pembuktian fakta yang relevan dengan dakwaan atau pembelaan, kedua, legalitas, Barang bukti harus diperoleh dan diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengambilan bukti yang melanggar hukum (misalnya, tanpa izin yang sah atau melalui cara yang melanggar hak asasi manusia) dapat dianggap tidak sah, ketiga, autentisitas, barang bukti harus dapat diverifikasi keasliannya. Pihak yang mengajukan bukti harus memastikan bahwa bukti tersebut asli dan tidak mengalami manipulasi, keempat, admissibility (Dapat Diterima), barang bukti harus memenuhi syarat untuk diterima dalam persidangan. Bukti yang diperoleh secara ilegal atau tidak relevan dengan perkara dapat ditolak oleh hakim. Kelima, keseimbangan, prinsip ini mengacu pada keseimbangan antara hak terdakwa dan kewajiban jaksa. Semua bukti harus diajukan secara transparan, dan terdakwa memiliki hak untuk menantang bukti yang diajukan, keenam, kredibilitas, barang bukti harus dapat dipercaya. Kredibilitas barang bukti dapat dinilai berdasarkan bagaimana bukti tersebut diperoleh, disimpan, dan dipresentasikan di persidangan.. ketujuh, prosedural, pengajuan barang bukti harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana. Misalnya, bukti harus diajukan melalui jalur yang benar dan disertai dengan dokumen pendukung yang sah, kedelapan, continuity of Evidence (Rantai Bukti, untuk memastikan tidak ada manipulasi, harus ada rantai bukti yang jelas

dari saat barang bukti ditemukan hingga diajukan di persidangan. Setiap perubahan kepemilikan atau penanganan barang bukti harus terdokumentasi dengan baik. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengadilan berjalan secara adil dan transparan, serta memastikan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipercaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sutikno adalah *seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat* (Pendapat Hakim) dalam Jurnal Ikatan Hakim Indonesia, No 5 Thn 2010,  
Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika  
M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Koesparmono Irsan, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta  
M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta  
Randy E Barnett, „*Resolving the Dilemma of the Exclusionary Rule: An Application of Restitutive Principles of Justice*, 32 Emory L” (1983) 32 Emory Law Journal 937  
N. Simons dalam buku P.A.F Malintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bandung  
Suslianto and Ismet Hadi, „*Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan* Lilik Mulyadi (a),2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama Bandung: Alumni